

STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas (KTP/SIM/kartu pelajar/kartu mahasiswa/paspor) yang berlaku berupa fail digital. b. Pasfoto formal berwarna berupa fail digital ukuran maksimal 2 mb. c. Pos-el (email) yang aktif . d. Memiliki perangkat komputer atau laptop yang memadai, memiliki fitur kamera, dan dilengkapi dengan penyuara jemala (headseat/earphone). e. Tersedia akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 mbps. f. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu atau kolektif. g. Untuk pendaftaran secara kolektif, pengguna layanan mengirimkan daftar nama dan bukti pembayaran (apabila ada sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2023). h. Kelompok rentan dapat juga mengikuti UKBI dengan soal khusus yang disediakan. i. Pengguna layanan yang sudah pernah mengikuti UKBI Adaptif dapat mengikuti UKBI kembali minimal 2 bulan setelah tes terakhir.

2.	Prosedur	<pre> graph TD Start([Pengguna layanan secara individu mengakses laman ukbi.kemendikdasmen.go.id. Pengguna layanan secara kolektif mengirimkan permohonan layanan dan daftar nama calon peserta ke Balai Bahasa Provinsi Aceh.]) --> Process1[Pengguna layanan secara individu membuat akun, melakukan pendaftaran dan memilih jadwal pelaksanaan UKBI Adaptif. - Jika telah memiliki akun, langsung melakukan pendaftaran dan memilih paket ujian, serta jadwal pelaksanaan. Pengguna layanan secara kolektif mendapatkan data akun dan jadwal pelaksanaan UKBI.] Process1 --> Process2[Pengguna layanan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk dan mengunggah bukti pembayaran pada akun UKBI mas] Process2 --> Process3[Pengguna layanan mengikuti UKBI melalui aplikasi UKBI sesuai dengan paket dan jadwal yang dipilih.] Process3 --> Decision{Pengguna layanan mendapat informasi skor UKBI-nya - Pengguna layanan yang mendapat nilai <251 tidak mendapatkan sertifikat.} Decision --> End([Pengguna yang mendapat skor ≥251 dapat mengunduh sertifikat UKBI Adaptif pada akun UKBI masing-masing.]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Waktu pelayanan sesuai dengan jam kerja. b. Waktu tes UKBI sesuai dengan jadwal yang ditentukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. c. Jangka waktu penerbitan sertifikat: a) paket 1 paling lambat 7 hari kerja dan b) paket 2 dan 3 paling lambat 30 hari kerja.

4.	Biaya/tarif	PNBP berdasarkan PP No. 22 Tahun 2023			
		Kategori	Pelajar	Mahasiswa	Umum
		WNI	Gratis	Rp100.000	Rp300.000
		WNA	Rp250.000	Rp500.000	Rp1.000.000
5.	Produk pelayanan	Sertifikat UKBI berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan.			
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui beberapa sarana. a. Unit Layanan Terpadu Balai Bahasa Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh, 24415. b. Kontak dan media sosial Balai Bahasa Provinsi Aceh, yaitu Telepon: (0651) 7551096; WhatsApp: +6282274487449; pos-el: balaibahasaaceh@kemendikdasmen.go.id; Halaman Facebook: Balai Bahasa Provinsi Aceh; Instagram: balaibahasa.aceh; atau X: BbhsAceh. c. Formulir pengaduan layanan daring (<i>online</i>) melalui laman (<i>website</i>): bbaceh.kemendikdasmen.go.id.			

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

		e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; dan g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Aplikasi pengujian. b. Komputer berkamera. c. Akses internet untuk pendaftaran dan pengujian d. Perangkat jemala
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan UKBI. b. Memahami dan menguasai teknologi informasi. c. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. d. Memiliki kemahiran yang unggul dalam berbahasa Indonesia
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	2--3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi data yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan kegiatan oleh Tim UKBI kepada atasan langsung. b. Angket penilaian yang disebarkan kepada penerima layanan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung.